

✉ pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id

📷 [Badanbahasakemdikbud](#)

🐦 [@Badan Bahasa](#)

🌐 badanbahasa.kemdikbud.go.id

📺 [Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa](#)



KKLP

PEMBINAAN DAN BAHASA HUKUM



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN KRIDA DUTA BAHASA
DALAM PENYEDIAAN KONTEN
MEDIA SOSIAL

KRIDA



Kelompok Kepakaran
dan Layanan Profesional
Pembinaan dan Bahasa Hukum
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

KKLP

PEMBINAAN DAN BAHASA HUKUM

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KRIDA DUTA BAHASA
DALAM PENYEDIAAN KONTEN MEDIA SOSIAL**

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
2023

KATA PENGANTAR

Krida Duta Bahasa adalah olah, tindakan, dan perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan oleh Duta Bahasa dengan koordinasi/fasilitasi dari balai/kantor bahasa di 30 provinsi serta Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Kegiatan Krida Duta Bahasa merupakan tindak lanjut dari pemilihan Duta Bahasa yang setiap tahun diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Kegiatan Krida Duta Bahasa yang dilakukan oleh para Duta Bahasa harus sejalan dengan program utama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan, perlindungan bahasa dan sastra daerah, serta internasionalisasi bahasa Indonesia. Dengan adanya Krida Duta Bahasa melalui penyediaan konten media sosial, diharapkan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia dapat dipahami dan bermakna bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan demikian, peran dan keikutsertaan generasi muda Indonesia dalam kegiatan berbahasa dan bersastra di seluruh Indonesia pun akan meningkat.

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta balai/kantor bahasa sebagai lembaga pembina para Duta Bahasa, berkewajiban untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan Krida Duta Bahasa ini. Selanjutnya, untuk memandu pelaksanaan Krida Duta Bahasa, perlu disusun Pedoman Krida Duta Bahasa. Pedoman ini dimutakhirkan dari pedoman sebelumnya dengan mempertimbangkan kemajuan di bidang kebahasaan dan kesastraan, dinamika peran Duta Bahasa, pelaksanaan program berbasis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional, dan kebijakan mutakhir pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi pelaksanaan Krida Duta Bahasa, baik pembina, pendamping, maupun pelaksana.

Jakarta, 25 Januari 2023
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan
Sastra,

Muh. Abdul Khak
NIP 196407271989031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220, Kotak Pos 6259

Telepon (021) 4706287, 4706678, 4896558, 4894564; Faksimile 4750407

Laman www.badanbahasa.kemdikbud.go.id;

Pos-el: pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id

**KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**

RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor: 0194/I3/LP.00.00/2023

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS KRIDA DUTA BAHASA DALAM
PENYEDIAAN KONTEN MEDIA SOSIAL**

KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

- Menimbang: a. bahwa Duta Bahasa sebagai wakil generasi muda perlu diberi kesempatan, dibina, dan difasilitasi dalam hal penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan, perlindungan bahasa dan sastra daerah, serta internasionalisasi bahasa Indonesia di masyarakat;
- b. bahwa pemberdayaan Duta Bahasa melalui Krida dapat membantu menyukseskan program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. bahwa pelaksanaan Krida yang akan dilaksanakan oleh Duta Bahasa diperlukan sebuah petunjuk teknis;
- d. dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Krida Duta Bahasa dalam Penyediaan Konten Media Sosial;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 36;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu

- Kebangsaan;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaandan Kesastraan; serta
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

- Kesatu : Pedoman Krida Duta Bahasa dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan Krida bagi Duta Bahasa;
- Kedua : Pedoman Krida Duta Bahasa dipakai sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan terkait Duta Bahasa di semua satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan Krida Duta Bahasa dibebankan pada DIPA Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta Balai/Kantor Bahasa;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam putusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Januari 2023
Kepala Pusat Pembinaan
Bahasa dan Sastra,



Muh. Abdul Khak
NIP 196407271989031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
KEPUTUSAN	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Gambaran Umum	5
D. Hasil yang Diharapkan.....	6
E. Tujuan dan Manfaat	7
F. Ruang Lingkup	8
BAB II MEKANISME KRIDA DUTA BAHASA DALAM PENYEDIAAN KONTEN DI MEDIA SOSIAL	9
A. Tahapan Kegiatan	9
B. Tugas dan Tanggung Jawab	13
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	14
D. Evaluasi Kegiatan.....	16
BAB III PENUTUP	17
LAMPIRAN	18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan teknologi informasi membuat dunia terhubung dengan cepat dan tanpa batas wilayah. Jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit, yang kita kenal sebagai internet, menjadikan satu wilayah dan wilayah lain serta satu orang dan orang lain menjadi tanpa sekat dan tanpa batas. Salah satu platform yang menghubungkan banyak orang adalah media sosial. Berdasarkan data yang dipublikasikan melalui <https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/>, pada tahun 2022, terdapat 5 miliar pengguna internet di dunia yang 59% dari pengguna tersebut merupakan pengguna media sosial.

Berdasarkan data Hootsutes dalam “Digital Indonesia 2021” disebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia berjumlah 202,6 juta dengan 170 juta di antara merupakan pengguna aktif media sosial. Pengguna media sosial tersebut secara rata-rata menggunakan media sosial selama 3 jam 14 menit per hari dengan pengguna dalam rentang usia 18—34 tahun sebagai kelompok pengguna terbanyak. Artinya, pengguna internet dan media sosial tersebut paling banyak adalah generasi muda.

Banyaknya jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia ini pada dasarnya menjadikan warga negara Indonesia berwawasan global dan terbuka. Namun, berdasarkan data Microsoft, pada tahun 2019, Indonesia memiliki skor Indeks Keadaban Digital (*Digital Civility Index/DCI*) sebesar 67. Dengan skor ini, Indonesia berada

pada peringkat ke-11 dari 25 negara. Kemudian, pada tahun 2020, skor Indonesia turun 8 poin lebih buruk dari tahun 2019 dan termasuk dalam kuartal keempat (kuartal terbawah), yaitu berada pada peringkat ke-29 dari 32 negara. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memanfaatkan internet dengan sebaik-baiknya. Dalam laporannya pada awal tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyampaikan bahwa konten negatif yang mereka tangani antara lain pornografi, perjudian, penipuan daring, radikalisme, dan berita bohong.

Berdasarkan data-data dan kondisi tersebut, tampak bahwa generasi muda mempunyai peran bermakna dalam penggunaan internet dan media sosial di Indonesia. Selain itu, diperlukan lebih banyak konten positif untuk mengimbangi konten negatif yang memenuhi media sosial. Oleh karena itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu berkontribusi untuk menyediakan konten positif dan edukatif dengan memaksimalkan keberadaan generasi muda sebagai agen.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) adalah instansi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia serta meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Peraturan turunan UU 24/2009 yang mengatur lebih lanjut perihal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Dalam hal pembinaan bahasa, Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pembinaan dilakukan terhadap bahasa yang dilakukan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam hampir semua ranah”. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) memperinci upaya pembinaan terhadap masyarakat pengguna bahasa Indonesia sebagai berikut: (a) meningkatkan sikap positif

agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia; (b) meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam penggunaan bahasa Indonesia; (c) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia; (d) menciptakan suasana kondusif untuk pembinaan bahasa Indonesia; dan (e) meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia.

Sejak tahun 2006, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) menyelenggarakan kegiatan pemilihan Duta Bahasa. Pemilihan ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan peran generasi muda dalam memantapkan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing sesuai dengan ranah penggunaan masing-masing guna memperkuat jati diri dan daya saing bangsa. Secara khusus, penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk (1) memilih Duta Bahasa yang mampu melaksanakan tugas untuk memasyarakatkan kepedulian, kecintaan, dan kebanggaan pada bahasa dan sastra Indonesia dan daerah; (2) menyiapkan Duta Bahasa yang mampu mengupayakan penguatan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa dan sastra daerah, penguasaan bahasa asing strategis, serta peningkatan minat berkarya dan mengapresiasi sastra Indonesia dan daerah; serta (3) memperkuat jejaring kerja sama secara berkesinambungan antara Duta Bahasa dari seluruh Indonesia dalam berbagai kegiatan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut, Duta Bahasa telah berupaya untuk bertindak yang salah satunya adalah dengan membuat konten kebahasaan. Namun, tidak optimal karena tidak difasilitasi pembinaan dan pembiayaan serta dilakukan secara terpisah-pisah, belum terarah, serta tidak terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyediaan konten kebahasaan (termasuk di dalamnya konten sastra) yang diharapkan memenuhi

tujuan keberadaan Duta Bahasa itu sendiri sebagaimana tujuan pemilihan para Duta Bahasa.

Agar konten kebahasaan itu dapat memenuhi kualitas yang diharapkan dan penyediaannya berjalan secara terstruktur dan sistematis, diperlukan panduan bagi para pemangku kepentingan yang berperan dalam penyediaan konten kebahasaan ini. Untuk itulah perlu disusun pedoman krida Duta Bahasa dalam penyediaan konten kebahasaan.

Sasaran penyediaan buku *Petunjuk Teknis Krida Duta Bahasa dalam Penyediaan Konten Kebahasaan* ini adalah Duta Bahasa sebagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan ini dan Badan Bahasa serta balai/kantor bahasa yang menjadi pembina dan fasilitator kegiatan. Bagi Duta Bahasa yang merupakan pelaksana kegiatan, buku pedoman ini akan menjadi panduan dalam penyiapan, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi kegiatan. Sementara itu, bagi Badan Bahasa dan balai/kantor bahasa, buku panduan ini akan menjadi panduan tugas dan fungsinya sebagai pembina, fasilitator, dan penyelia kegiatan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 36
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

C. Gambaran Umum

Definisi krida Duta Bahasa dan reksa bahasa telah dibahas dalam *Buku Pedoman Krida Duta Nasional Tahun 2020* yang diterbitkan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.

Istilah krida bahasa sudah diperkenalkan dan dipakai sejak 2017 dalam proses pemilihan Duta Bahasa, baik pada tingkat provinsi maupun nasional. KBBI V (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>) mendefinisikan kata krida sebagai ‘olah; perbuatan; tindakan’. Dari definisi tersebut krida Duta Bahasa dapat dimaknai dan dikembangkan sebagai ‘olah, tindakan, perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan kebahasaan dan kesastraan’.

Konten dalam KBBI V bermakna ‘informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik’. Berdasarkan formatnya, konten terdiri atas tulisan, visual, audio, infografik, dan audiovisual. Sementara itu, media sosial bermakna ‘laman atau aplikasi yang

memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial'.

D. Hasil yang Diharapkan

Hasil kegiatan penyediaan konten di media sosial adalah minimal 930 konten berupa video panjang. Konten tersebut dapat juga ditambah dengan konten berupa video pendek, gambar, infografik, atau komik sebagai konten tambahan di luar minimal 930 konten berupa video panjang. Artinya, Dengan demikian, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan setiap balai/kantor bahasa wajib menyediakan minimal 30 dalam 1 tahun. Artinya, dalam setahun, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyebarluaskan konten paling sedikit sebanyak 930 konten.

Sebanyak minimal 930 konten tersebut harus melingkupi tiga program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang menjadi tiga tema besar konten. Pemerincian tiga tema tersebut dalam topik-topik yang merupakan materi konten adalah sebagai berikut.

1. Literasi Kebahasaan dan Kesastraan
 - a. Bahan bacaan bermutu
 - b. Promosi buku literasi yang diterbitkan oleh Badan Bahasa (dapat dilakukan dengan mewawancarai ahli atau pengarang berkaitan dengan isi buku)
 - c. Mengenal *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (termasuk cara menggunakan kamus dengan benar dan urun daya masyarakat dalam meningkatkan daya ungkap bahasa Indonesia)
 - d. Pemasyarakatan istilah
 - e. Sosialisasi kaidah bahasa Indonesia, khususnya *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (EYD)
 - f. Penggunaan bahasa Indonesia berdampak hukum
 - g. Pengutamaan bahasa negara

- h. Pemasyarakatan kebijakan pengembangan dan pembinaan bahasa dengan Trigatra Bangun Bahasa
 - i. Kemanfaatan UKBI dari berbagai perspektif
 - j. Peran generasi muda dalam pembinaan bahasa Indonesia
 - k. Mencintai Indonesia melalui bahasa Indonesia
2. Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah
- a. Berbagai hal mengenai naskah/manuskrip (misalnya digitalisasi naskah)
 - b. Pegiat sastra di komunitas
 - c. Peran keluarga dalam pelindungan bahasa daerah
 - d. Peran generasi muda dalam pelindungan bahasa daerah
 - e. Dokumentasi sastra lisan
 - f. Video pembelajaran bahasa daerah (contoh: video bahasa Tobati di Youtube Badan Bahasa, sehari-hari berbahasa x)
 - g. Profil tokoh bahasa dan sastra daerah
3. Internasionalisasi Bahasa Indonesia
- a. Pengetahuan tradisional (merupakan bahan ajar BIPA)
 - b. Mengenal kuliner khas daerah (merupakan bahan ajar BIPA)
 - c. Mengenal pakaian daerah (merupakan bahan ajar BIPA)
- Petunjuk lebih lanjut mengenai topik ke-BIPA-an dan pemerincian pembuatan konten bahan ajar BIPA, silakan merujuk pada *Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Bahan Pengayaan Pembelajaran BIPA Bermuatan Lokal Berbasis Video*.

E. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penyediaan konten kebahasaan dan kesastraan melalui Krida Duta Bahasa ini adalah

- a. memberikan bahan bagi Duta Bahasa dalam menyosialisasikan program prioritas BB, yaitu literasi kebahasaan dan kesastraan,

pelindungan bahasa daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia;

- b. meningkatkan kompetensi (*soft skill*) bagi Duta Bahasa dalam hal literasi digital; dan
- c. memberdayakan Duta Bahasa dengan program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui produk konten media sosial yang dihasilkan.

2. Manfaat

Tujuan penyediaan konten kebahasaan dan kesastraan melalui Krida Duta Bahasa ini adalah

- a. peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat di bidang literasi kebahasaan dan kesastraan, pelindungan bahasa daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia; dan
- b. peningkatan ketersediaan jumlah bahan terkait kebahasaan dan kesastraan.

F. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini dibatasi dalam ruang lingkup proses kegiatan penyediaan konten di media sosial yang dibuat dan didistribusikan dalam rangka krida Duta Bahasa nasional.

BAB II

MEKANISME KRIDA DUTA BAHASA

DALAM PENYEDIAAN KONTEN DI MEDIA SOSIAL

A. Tahapan Kegiatan

Aktivitas Krida Duta Bahasa dalam penyediaan konten di media sosial dilaksanakan dengan tahapan berikut.

1. Pembentukan Tim Pendamping

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan balai/kantor) menentukan tim pendamping yang mewakili tujuh KKLK yang dibentuk pada awal tahun. SK pembentukan tim dikirimkan ke Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.

2. Penentuan Isu

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menentukan isu yang akan diangkat untuk dijadikan bahan konten terkait tiga program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu literasi kebahasaan dan kesastraan, perlindungan bahasa dan sastra daerah, dan penginternasionalan bahasa Indonesia.

3. Pembekalan dan Pembagian Target

Tim pendamping merancang pembekalan tentang produk-produk Badan Bahasa. Tim pendamping juga membagi target konten di 31 satuan kerja. Pembekalan difasilitasi oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.

4. Perancangan Konsep dan Pengajuan Proposal

Duta Bahasa menyusun konsep proposal penyediaan konten di media sosial. Proposal yang disusun sekurang-kurangnya memuat informasi tentang latar belakang kegiatan, sasaran, waktu dan tempat pelaksanaan, pelaksana/panitia, jadwal

kegiatan, mekanisme pelaksanaan, dan rencana anggaran dan biaya (RAB), serta lampiran proposal yang memuat gambaran konten (dapat berupa papan cerita) yang akan dibuat.

5. Penilaian Proposal

Tim pendamping melakukan penilaian terhadap proposal yang dirancang oleh Duta Bahasa.

6. Pembuatan Konten

Duta Bahasa membuat konten di media sosial sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh tim pendamping, lalu mengajukannya kepada tim pendamping untuk diverifikasi.

7. Verifikasi dan Validasi Konten

Tim pendamping melakukan verifikasi terhadap konten yang sudah dibuat oleh Duta Bahasa. Verifikasi bertujuan untuk memeriksa kesesuaian dengan proposal, kualitas audiovisual, dan penggunaan bahasa dalam konten tersebut. Konten yang telah diverifikasi kemudian divalidasi oleh tim media sosial Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

8. Publikasi Konten

Konten dipublikasikan melalui media sosial Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, balai dan kantor bahasa, dan ikatan duta bahasa, serta dapat juga pada media sosial milik duta bahasa.

9. Imbas Publikasi

Imbas publikasi adalah tanggapan penyimak atau penonton terhadap konten media sosial yang dipublikasikan. Duta Bahasa berkonsultasi dengan tim pendamping untuk menanggapi imbas publikasi konten dalam 1 x 24 jam.


10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kegiatan

Duta Bahasa menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan kegiatan sekurang-kurangnya memuat informasi tentang latar belakang kegiatan, sasaran, waktu dan tempat pelaksanaan, pelaksana/panitia, jadwal kegiatan, mekanisme pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, hasil kegiatan, evaluasi kegiatan, serta simpulan, rekomendasi, dan saran.

11. Evaluasi

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan evaluasi kegiatan pada bulan April, Agustus, dan Desember setiap tahunnya atas penyediaan konten di media sosial yang dilakukan oleh Duta Bahasa.

Tahapan Kegiatan



B. Tugas dan Tanggung Jawab

Kegiatan penyediaan konten di media sosial dilaksanakan oleh para Duta Bahasa di 31 satuan kerja di bawah koordinasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Adapun tanggung jawab Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Duta Bahasa diperinci sebagai berikut.

Tugas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang dalam kegiatan penyediaan konten di media sosial adalah

1. menyusun kebutuhan anggaran kegiatan penyediaan konten di media sosial di 31 satuan kerja;
2. membentuk tim pendamping Duta Bahasa yang terdiri atas anggota yang mewakili tujuh KKLK;
3. memberikan fasilitasi peningkatan kompetensi Duta Bahasa;
4. menentukan isu konten;
5. menyediakan sarana publikasi dan manajemen konten; dan
6. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

Tugas balai/kantor bahasa dalam kegiatan penyediaan konten di media sosial adalah

1. membiayai pelaksanaan kegiatan penyediaan konten di media sosial yang dilaksanakan oleh Duta Bahasa;
2. membimbing dan membantu Duta Bahasa dalam penyiapan berkas administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
3. membimbing Duta Bahasa dalam penyusunan proposal, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kegiatan.

Tugas tim pendamping Duta Bahasa adalah

1. membagi target konten untuk 31 satuan kerja;
2. menilai proposal teknis yang diajukan oleh Duta Bahasa;

3. membimbing dan mendampingi Duta Bahasa dalam melaksanakan kegiatan;
4. membimbing dan membantu Duta Bahasa dalam penentuan narasumber/pakar/praktisi/pihak ketiga;
5. memverifikasi dan memvalidasi hasil pembuatan konten; dan
6. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

Tugas Duta Bahasa adalah mengikuti rangkaian kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan yang meliputi

1. merancang konsep kegiatan penyediaan konten di media sosial;
2. mengajukan proposal kegiatan penyediaan konten di media sosial;
3. membuat konten sesuai dengan proposal yang disetujui;
4. memublikasikan konten di media sosial sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh tim media sosial Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (di Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan balai/kantor bahasa); dan
5. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan penyediaan konten di media sosial.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan penyediaan konten di media sosial dilaksanakan selama 12 bulan pada bulan Januari—Desember. Berikut adalah lini masa kegiatan.

Tahapan Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pembentukan tim pendamping												
Penentuan isu												

Pembekalan dan pembagian target	■	■	■									
Perancangan konsep dan pengajuan proposal		■	■									
Penilaian proposal		■	■									
Prapembuatan konten: Konsultasi konsep konten		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Pembuatan konten		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Verifikasi dan validasi konten		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Publikasi konten			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Evaluasi kegiatan				■				■				■

D. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan, yaitu Duta Bahasa dan tim Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan dan kekurangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas kegiatan pada masa yang akan datang. Evaluasi ini dilakukan secara berkala pada bulan April, Agustus, dan Desember.

1. Aspek Substansi

Penilaian aspek substansi meliputi

- a. kesesuaian materi dengan tujuan kegiatan;
- b. kualitas konten yang dibuat oleh Duta Bahasa; dan
- c. jumlah penyimak atau penonton atau matriks untuk mengukur interaksi audiens terhadap konten yang dibuat (*engagement*) yang dilakukan oleh sasaran pembuatan konten di media sosial.

2. Aspek Dampak

Penilaian aspek dampak meliputi penilaian pemangku kepentingan atau audiens terhadap manfaat konten yang berhubungan dengan hal-hal, seperti

- a. peningkatan pengetahuan bahasa Indonesia pada audiens;
- b. penumbuhan minat audiens untuk mempromosikan dan/atau mempelajari bahasa Indonesia lebih lanjut; dan
- c. peningkatan kecintaan audiens terhadap bangsa melalui bahasa dan sastra Indonesia.

BAB III PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Krida Duta Bahasa dalam Penyediaan Konten di Media Sosial merupakan acuan bagi krida Duta Bahasa, reksa bahasa, narasumber/pakar/praktisi/ pihak ketiga, dan pembimbing kegiatan. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan penyelenggaraan kegiatan penyediaan konten di media sosial dapat berlangsung lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Jika dipandang perlu, petunjuk teknis ini dapat disempurnakan sesuai dengan masukan dari berbagai pihak.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Isu konten setiap tema dari KKLP diselaraskan dengan isu komunikasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam melaksanakan program prioritasnya.

No.	Isu	Contoh konten
1.	Merdeka Belajar Episode Ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia	-Video pendek buku yang dihasilkan oleh Badan Bahasa dalam penyediaan bahan bacaan literasi
2.	Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN)	
3.	Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN)	
4.	Peluncuran Antologi Cerita Pendek (Cerpen) Berbahasa Daerah	
5.	Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional/IMLD 2023	
6.	Peluncuran buku terjemahan sebagai peringatan 70 tahun hubungan diplomatik RI-Meksiko	
7.	Pertemuan dengan para mitra penerjemahan dari luar negeri (India (Story Weaver), Qatar, UEA, UNESCO, Meksiko)	
8.	Festival Handai Indonesia (FHI)	
9.	Unjuk Kinerja Pembangunan bidang Kebahasaan dan Kesastraan	

10.	Kongres Bahasa Indonesia (KBI) XII	
11.	Peluncuran 33 Produk Pemodernan Sastra 2023: Serial Film Animasi Cerita Rakyat (Legenda)	
12.	Peluncuran Sipebi (Aplikasi Penyuntingan Bahasa Indonesia) terkini	
13.	Diseminasi KKNI Penerjemah dan Juru Bahasa	
14.	Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI)	
15.	Jabatan Fungsional Widyabasa di Kemendikbudristek	
16.	Implementasi MB-17: RBD di 22 Provinsi: Kolaborasi dan Sinergi antara Pusat dan Daerah	
17.	Diseminasi Nasional Kemahiran Berbahasa Indonesia	
18.	Diseminasi Produk Pengayaan Literasi Badan Bahasa (laman budi.kemdikbud.go.id)	
19.	Penyaluran Bantuan Pemerintah kepada Komunitas Sastra	
20.	Peluncuran Kamus Masuk Sekolah (KMS) berskala nasional di Aceh yang dihadiri anggota DPR Komisi X	
21.	Pengayaan kosakata bahasa Indonesia dan pemutakhiran KBBI (Periode Pertama Tahun 2023)	
22.	Masterclasstentang Penerjemahan dan	

	Penjurubahasaan (Narasumber dari FIT dan AIIC)	
23.	Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia	
24.	Pemartabatan Bahasa Negara di Ruang Publik	
25.	Peluncuran Laman Penjaring: Fitur Aksara Daerah dan Audio Books	
26.	Desiminasi Laboratorium Kebinekaan sebagai media pembelajaran	
27.	Layanan Saksi Ahli Bahasa pada Proses Peradilan	
28.	Pembukaan kelas bahasa Indonesia di luar negeri	
29.	Capaian fasilitasi BIPA 2022	
30.	Capaian hasil penerjemahan selama tahun 2022	
31.	Penyediaan Bahan Bacaan Literasi yang Bermutu	
32.	Lokakarya Penerjemahan Cerita Anak Bekerja Sama dengan UNESCO	
33.	Lokakarya Penerjemahan Cerita Anak Bekerja Sama dengan UNESCO	
34.	Revolusi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia: Kecanggihan Alat Uji dan Kemudahan Layanan	
35.	Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) Edisi V	
36.	Film Pendek Berbahasa Daerah	
37.	Video animasi Pembelajaran Literasi Numerasi "Petualangan Glen dan Bina bersama Cican"	

38.	Duta Bahasa Peduli Bahasa Negara	
39.	Uji Keterbacaan Bahan Bacaan Literasi Tahun 2023 (di 3 wilayah)	
40.	Duta Bahasa Peduli Literasi	
41.	Peluncuran buku BIPA berkonteks negara	
42.	Kamus Bahasa Daerah	
43.	Kamus Istilah Bidang Ilmu	
44.	Capaian hasil penerjemahan 2023	
45.	Padanan Istilah yang dihasilkan dalam Sidang Komisi Istilah	
46.	Korpus Indonesia (Koin)	
47.	Kata Tahun ini dan Taklimat Media Akhir Tahun	

Lampiran 2

Identifikasi/Kriteria dan Ketentuan Konten

Jenis Konten	Deskripsi	Format
Video Panjang	<p>Video panjang adalah video yang berdurasi lebih dari 4 menit.</p> <p>Pembuatan video panjang dirancang untuk diunggah di Youtube, Instagram TV, Tiktok, dan lain-lain.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan di platform media sosial
Video Pendek	<p>Video pendek adalah video yang berdurasi kurang dari 60 detik. Video pendek dapat berisi animasi, cuplikan video, infografik, (lengkapi unsur-unsur video)</p> <p>Pembuatan video pendek dirancang untuk diunggah di Youtube Shorts, Instagram Feed, Instagram Story, Instagram Reels, Tiktok, Whatsapp Status, dan lain-lain.</p>	<ol style="list-style-type: none">1) Aspek rasio: 16:9, lanskap atau potret2) Ukuran dalam pixel: Minimum 1080p3) <i>Audio Codec</i>: AAC-LC (Channels: Stereo or Stereo + 5.1 Sample rate 96 khz atau 48 khz)4) <i>Video codec</i>: H264

Gambar/ Animasi/ Infografik/ /Komik	Untuk diunggah di Instagram Feed, Instagram Story, Whatsapp Status, dan lain sebagainya	1) ukuran file maksimal 5 MB 2) format JPG atau PNG 3) resolusi 300dpi.
--	---	---

Ketentuan Konten

1. Konten yang dibuat merupakan karya orisinal Duta Bahasa dan belum pernah dipublikasikan di media sosial mana pun.
2. Konten memuat logo Kemdikbudristek, label Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kontributor, dan penyelia konten, serta pernyataan bahwa konten ini merupakan kerja sama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Ikatan Duta Bahasa provinsi tertentu.
3. Konten mencantumkan sumber informasi yang digunakan.
4. Pengunggahan konten media sosial menggunakan tagar minimal, yaitu #KontenBahasa #DutaBahasa #BadanBahasa #Kemendikbudristek, dan ditambah tagar lain sesuai dengan materi konten yang diunggah, misalnya #BahasaNegara atau #EYD.

Lampiran 3
Contoh Proposal Konsep

LOGO DUTA BAHASA

PROPOSAL KONSEP KEGIATAN
TENTANG

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Kegiatan
3. Tujuan Kegiatan

BAB II PEMERINCIAN KONSEP

1. Tema Kegiatan
2. Sasaran Kegiatan
3. Susunan Rencana Kegiatan
4. Rencana Anggaran
5. Susunan Pelaksana Konsep

BAB III PENUTUP

1. Simpulan
2. Saran

Lampiran 4

Kriteria Penilaian

KRITERIA PENILAIAN

1. Unsur Teknis
 - a. Unsur jalan cerita (bobot: 20)
 - b. Originalitas (bobot: 20)
 - c. Visualisasi (bobot: 10)

2. Unsur Tema
 - a. Kesesuaian tema dengan visi-misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (bobot: 20)
 - b. Pesan yang kuat (bobot: 20)
 - c. Karakter tokoh (bobot: 10)

Lampiran 5

Laporan Kegiatan (Teknis + Pertanggungjawaban)

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor

Pada hari ..., tanggal ... kami yang bertanda tangan di bawah ini,

nama :

jabatan :

alamat :

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

nama :

jabatan :

alamat :

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA,**

berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ... pada pekerjaan ... yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dengan ini, PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai seluruhnya (100%) dan menerima pekerjaan Dengan ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima penyelesaian pekerjaan dimaksud.

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,

xxxxx

Pihak Pertama,

Xxxxxxx
NIP

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA
Nomor

Pada hari ..., tanggal ... kami yang bertanda tangan di bawah ini,

nama :

jabatan:

alamat :

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

nama :

jabatan:

alamat :

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

bertempat di ..., (kota), PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaannya kepada PIHAK PERTAMA berupa barang/jasa sebagai mana tersebut di bawah ini.

Uraian Pekerjaan	Jumlah/Kuantitas	Volume	Harga Satuan	Total
Terbilang: ##				Rp.

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima hasil pekerjaan ini dengan baik dan lengkap sebagaimana ketentuan yang dimaksud tentang pekerjaan

Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

xxx

NIP

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor

Pada hari ..., tanggal ... kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah

nama :

jabatan:

alamat :

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

nama :

jabatan:

alamat :

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan dokumen berikut ini, yaitu

1. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor ..., tanggal ... dan
2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ..., tanggal

kedua belah pihak menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menerima dari **PIHAK KEDUA** hasil pekerjaan ... dan telah mencapai 100% sehingga **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pembayaran sebesar Rp (*rupiah*).

Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

xxx

NIP

KUITANSI

Nomor

Telah menerima dari ...

Banyaknya uang ...

Untuk pembayaran ...

Jumlah

Rp... (*Terbilang*)

Xxx, 2023